

**P U T U S A N**

Nomor : 84/ Pid. Sus/ 2013/ PN Prob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama	: RADEN PUTUT SUSENO ADJI bin SUDARMAJI
Tempat Lahir	: Probolinggo
Umur/ Tgl. Lahir	: 21 tahun/ 14 Juni 1992
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Cokroaminoto Gg. 11 No. 79 Rt. 01 Rw. 11 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo
Agama	: Islam

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengarkan surat tuntutan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan pada hari Senin tanggal 16 September 2013, yang intinya Penuntut Umum menuntut

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **R. Putut Suseno Adji Bin Sudarmadji** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak membawa atau menguasai senjata penikam atau senjata penusuk**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 UU. Drt. No. 12 Th 1951.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - a. 1 bilah pisau dengan sarung kulit warna coklat, **dirampas untuk dimusnahkan.**
 - b. 1 unit SPM Honda Supra Fit No. Pol. N-6876-RK warna hitam Tahun 2007; 1 lembar STNKB dan 1 lembar surat Tanda Lunas Pajak kendaraan An. Aman Suripno, Dikembalikan kepada terdakwa **R. Putut Suseno Adji Bin Sudarmadji.**
4. Menetapkan agar Terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).**

Telah mendengarkan pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan di persidangan, yang intinya terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta memohon keringanan hukuman dari Tuntutan tersebut kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Raden Putut Suseno Adji Bin Sudarmaji, pada hari Rabu tgl 22 Mei 2013, sekitar pukul 19.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di perempatan Jl. Brantas Kec. Kademangan Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Probolinggo "**Tanpa Hak telah memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**" yang kejadiannya antara lain sbb :

- ✓ Pada hari itu sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa hendak mengantar kakaknya (saksi Raden Bambang Eko Nugroho) ke Jalan Juanda dengan mengendarai sepeda motor

Honda supra Fit No. Pol. N-6876-RK warna hitam Tahun 2007 melintas di jalan Gubernur Suryo sampai di perempatan Jl. Brantas Kec. Kademangan Kota Probolinggo mereka dihentikan oleh petugas yang sedang melaksanakan kegiatan Razia kendaraan sepeda motor.

- ✓ Setelah diperiksa kelengkapan surat-surat kendaraannya, terdakwa diminta membuka jok sepeda motor dan ditemukan 1 bilah pisau dengan ukuran panjang \pm 40 cm dengan sarung berwarna coklat.
- ✓ Bahwa terdakwa mendapatkan pisau tersebut dari membeli sekitar 1 bulan sebelumnya di pasar gotong royong dan sejak 2 hari sebelumnya ditaruh dibawah jok sepeda motor dengan tujuan untuk jaga diri.
- ✓ Bahwa oleh karena pisau tersebut bukan termasuk barang pusaka dan bertuah serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa, maka terdakwa diamankan petugas dan barang bukti nya diamankan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 UU. Drt. No. 12 Th 1951.

Menimbang, bahwa berkaitan dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Raden Bambang Eko Nugroho, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga selaku kakak kandung.
- Bahwa benar pada hari Rabu tgl 22 Mei 2013 saksi diantar oleh terdakwa ke jalan Juanda naik sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol. N-6876-RK warna hitam Tahun 2007 milik terdakwa.
- Bahwa pada saat itu mereka melewati Jl. Gubernur Suryo kearah Barat dan sampai di perempatan Jl. Brantas Kec. Kademangan Kota Probolinggo lalu dihentikan oleh petugas kepolisian yang sedang melakukan Giat Razia kendaraan bermotor.
- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi melihat didalam jok sepeda motor terdakwa terdapat pisau sepanjang 40 cmdengan sarungnya berwarna coklat, sehingga terdakwa diamankan dan diperiksa penyidik.
- Bahwa benar terdakwa mengakui pisau tersebut adalah miliknya sendiri.



Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **M. Ilham**, dipersidangan keterangan saksi dibacakan berdasarkan ketentuan pasal 162 Ayat (2) KUHP sebagaimana diberikan didepan Penyidik pada pokoknya sbb :
- Bahwa benar saksi pada hari Rabu tgl 22 Mei 2013 sekitar pukul 19.30 Wib bersama Brigpol Choirul Anwar, Briptu Yudho Adi dan Briptu M. Ilyas sedang melaksanakan Giat Razia kendaraan bermotor di perempatan Jl. Brantas Kota Probolinggo.
 - Bahwa benar pada saat itu terdakwa yang berboncengan motor dengan kakaknya melintas di Jl. Supriadi timur perempatan Jl. Brantas lalu dihentikan dan diperiksa kelengkapan surat-suratnya.
 - Bahwa benar ketika digeledah badan dan sepeda motornya, dibawah jok sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol. N-6876-RK warna hitam Tahun 2007 yang dikendarai terdakwa terdapat senjata tajam berupa 1 bilah pisau dengan sarung warna coklat.
 - Bahwa benar pisau tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, dan mengerti bahwa membawa sajam dilarang.
 - Terdakwa mengaku bahwa senjata tajam tersebut disimpan dibawah jok sepeda sejak 2 hari sebelumnya untuk keperluan yang tidak jelas (berjaga-jaga).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Yudho Adi Amboro, SH**, dalam persidangan keterangan saksi dibacakan berdasarkan ketentuan pasal 162 Ayat (2) KUHP sebagaimana diberikan didepan Penyidik pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi pada hari Rabu tgl 22 Mei 2013 sekitar pukul 19.30 Wib bersama Brigpol Choirul Anwar, M. Ilham dan Briptu M. Ilyas sedang melaksanakan Giat Razia kendaraan bermotor di perempatan Jl. Brantas Kota Probolinggo.
 - Bahwa benar pada saat itu terdakwa yang berboncengan motor melintas di Jl. Supriadi timur perempatan Jl. Brantas lalu dihentikan dan diperiksa kelengkapan surat-suratnya, serta diperiksa jok sepeda motornya.
 - Bahwa benar dibawah jok sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol. N-6876-RK warna hitam Tahun 2007 yang dikendarai terdakwa terdapat senjata tajam berupa 1 bilah pisau dengan sarungnya terbuat dari kulit warna coklat.
 - Bahwa benar pisau tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, dan mengerti bahwa membawa sajam dilarang.



- Terdakwa mengaku bahwa senjata tajam tersebut disimpan dibawah jok sepeda sejak 2 hari sebelumnya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tgl 22 Mei 2013 sekitar pukul 19. 45 Wib sedang mengantarkan kakaknya ke jalan Juanda dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol. N-6876-RK warna hitam Tahun 2007.
- Bahwa benar pada saat itu mereka melewati Jl. Gubernur Suryo kearah Barat dan sampai di perempatan Jl. Brantas Kec. Kademangan Kota Probolinggo dan dihentikan oleh petugas kepolisian yang sedang melakukan Giat Razia kendaraan bermotor.
- Bahwa benar ketika dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor terdakwa, didalam jok ditemukan pisau sepanjang 40 cm dan ada sarungnya warna coklat.
- Bahwa benar pisau tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang dibeli sekitar 1 bulan dan ketika pulang dari acara bakar ikan dirumah sdr. Khoirul Muttakin disimpan dibawah jok sepeda motor.
- Bahwa benar terdakwa membawa pisau tersebut untuk jaga-jaga apabila ada yang berbuat jahat kepadanya.
- Bahwa benar terdakwa mengerti untuk membawa senjata tajam seperti itu dilarang.
- Bahwa benar pisau tersebut bukan benda pusaka atau barang kuno dan ajaib serta tidak ada kaitan dengan pekerjaan sehari hari terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau dengan sarung kulit warna coklat, 1 unit SPM Honda Supra Fit No. Pol. N-6876-RK warna hitam Tahun 2007, dan 1 lembar STNKB dan 1 lembar surat Tanda Lunas Pajak kendaraan An. Aman Suripno;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi tersebut dan kepada terdakwa, dan berkaitan dengan barang bukti tersebut saksi dan terdakwa menyatakannya sebagai milik terdakwa yang dibawanya pada saat tertangkap oleh saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, serta keterangan Terdakwa, diperkuat barang bukti yang diajukan ke persidangan, ternyata saling bersesuaian satu sama lainnya sehingga diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa hari Rabu tanggal 22 Mei 2013, sekira jam 19.30 Wib, ketika terdakwa sedang mengantar saksi Raden Bambang Eko Nugroho dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol. N-6876-RK warna hitam dan saat melintas di Jalan Gubernur Suryo sampai ke perempatan Jl. Berantas Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo mereka diberhentikan oleh saksi M. Ilham bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian dari Polresta Probolinggo yang sedang melaksanakan kegiatan razia kendaraan sepeda motor;
- Bahwa setelah diperiksa surat-surat kendaraannya, terdakwa diminta untuk membuka jok sepeda motor ditemukan 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang 40 cm dengan gagang warna coklat bentuk bulat dan ada sarungnya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pisau tersebut dengan cara membeli sekitar 1 bulan sebelumnya di pasar gotong royong, dan terdakwa membawa pisau itu dengan tujuan untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan atau membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi Dakwaan Penuntut Umum dan dapat dipersalahkan atas perbuatannya atau tidak ?

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat tunggal, yaitu melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya : “tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/ dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan, atau tidak memiliki ijin yang diberikan oleh suatu otoritas/ kekuasaan (Negara dan/ atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan ijin dari yang berwenang, sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud adalah yang dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan, selanjutnya senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk adalah senjata yang berujung runcing/ tajam yang dapat digunakan untuk menusuk dan/ atau melukai orang lain yang terkena olehnya;



Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur tersebut, dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata hari Rabu tanggal 22 Mei 2013, sekira jam 19.30 Wib, ketika terdakwa sedang mengantar saksi Raden Bambang Eko Nugroho dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol. N-6876-RK warna hitam dan saat melintas di Jalan Gubernur Suryo sampai ke perempatan Jl. Berantas Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo mereka diberhentikan oleh saksi M. Ilham bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian dari Polresta Probolinggo yang sedang melaksanakan kegiatan razia kendaraan sepeda motor. Bahwa setelah diperiksa surat-surat kendaraannya, terdakwa diminta untuk membuka jok sepeda motor ditemukan 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang 40 cm dengan gagang warna coklat bentuk bulat dan ada sarungnya. Bahwa terdakwa mendapatkan pisau tersebut dengan cara membeli sekitar 1 bulan sebelumnya di pasar gotong royong, dan terdakwa membawa pisau itu dengan tujuan untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas dapat disimpulkan bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan, terdakwa telah tertangkap tangan oleh saksi M. ILHAM dan beberapa orang anggota kepolisian dari Polresta Probolinggo yang sedang melaksanakan kegiatan razia kendaraan sepeda motor, oleh karena membawa pisau yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, yang dinyatakan oleh terdakwa sebagai miliknya dan yang pada saat kejadian dibawanya untuk berjaga diri, selain itu terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki dan/ atau membawa pisau tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata perbuatan terdakwa sesuai rumusan pengertian unsur sebagaimana telah diuraikan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“tanpa hak memiliki dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk”** telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa dan tidak terdapat alasan pembeda yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan dan agar tidak mempersulit pelaksanaan pidana yang dijatuhkan kepadanya, maka ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berkaitan status barang bukti dalam perkara ini, berupa 1 (satu) bilah pisau dengan sarung kulit warna coklat, oleh karena merupakan alat untuk melakukan/ memunculkan suatu tindak pidana yang membahayakan orang lain, maka beralasan supaya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 unit SPM Honda Supra Fit No. Pol. N-6876-RK warna hitam Tahun 2007, dan 1 lembar STNKB dan 1 lembar surat Tanda Lunas Pajak kendaraan An. Aman Suripno, karena telah disita dari tangan terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menentukan pemidanaan yang tepat bagi terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa berpotensi melukai orang lain, atau dapat merusak, ataupun setidaknya mengganggu ketertiban serta kenyamanan hidup masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Usia Terdakwa relatif muda dan masa depannya relatif masih panjang, sehingga diharapkan mudah diperbaiki mental serta perilakunya;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa **RADEN PUTUT SUSENO ADJI bin SUDARMADJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata tajam";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RADEN PUTUT SUSENO ADJI bin SUDARMADJI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;




- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 bilah pisau dengan sarung kulit warna coklat, **dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 unit SPM Honda Supra Fit No. Pol. N-6876-RK warna hitam Tahun 2007; 1 lembar STNKB dan 1 lembar surat Tanda Lunas Pajak kendaraan An. Aman Suripno, dikembalikan kepada terdakwa **R. Putut Suseno Adji Bin Sudarmadji.**
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).


Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 oleh kami : **KHAMIM THOHARI, SH, M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **ACEP SOPIAN SAURI, SH, MH**, dan **ERLINAWATI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu tanggal 18 September 2013** oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota **AGUNG SUTOMO THOBA, SH.MH.** dan **ACEP SOPIAN SAURI, SH.MH.** dan dibantu oleh **BUDI SISWANTO, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **SYAIFUL ANAM, SH, M.Hum**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,


AGUNG SUTOMO THOBA, SH, MH


KHAMIM THOHARI, SH, M.Hum


ACEP SOPIAN SAURI, SH, MH.

Panitera Pengganti,


BUDI SISWANTO, SH